



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Br.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Salessa (Lorong I samping bengkel), Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Br. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah pemohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 31 Oktober 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/1/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tertanggal 1 Nopember 2013 dan setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing masing bernama:
  - a. anak I, umur 22 tahun.
  - b. anak II, umur 19 tahun.
  - c. anak III, umur 14 tahun.
  - d. anak IV, umur 10 taun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. anak V, umur 7 tahun.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7311-KM-11052018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus akta jual beli tanah yang merupakan harta peninggalan dari almarhum suami pemohon.
4. Bahwa dalam proses pengurusan akta jual beli tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum suami pemohon terkendala pada umur anak Pemohon yang bernama:
  - a. anak III.
  - b. anak IV.
  - c. anak V.Sehingga ketiga anak tersebut membutuhkan wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama anak III, anak IV dan anak V namun dalam proses pengurusan akta jual beli tanah yang merupakan peninggalan dari almarhum suami pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan Pemohon, pemohon binti Laide sebagai wali dari:
    - a. anak III.
    - b. anak IV.
    - c. anak V.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor 7311074306740002 tanggal 16 Desember 2012 telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311071910150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Oktober 2015, telah bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 212/1/XI/1993 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru bertanggal 03 Oktober 1993, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotokopi silsilah keluarga almarhum suami pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balusu, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak III Nomor 3603/IST/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, bertanggal 06 Juni 2008 bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak IV Nomor 311/IUM/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, bertanggal 06 Juni 2008 bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.6.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak V Nomor AL 2011.03454. DS yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, bertanggal 09 Agustus 2011 bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7.

## II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama suami pemohon.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit
- Bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum suami pemohon dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa anak ketiga keempat dan kelima masih dibawah umur.
- Bahwa almarhum suami pemohon meninggalkan harta berupa tanah kepada Pemohon beserta anak anaknya.
- Bahwa peninggalan almarhum suami pemohon berupa tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon dan telah diterima pembayarannya oleh Pemohon.
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Nurjannah bin Sudirman.

Saksi kedua, **saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama suami pemohon.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit
- Bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum suami pemohon dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa anak ketiga keempat dan kelima masih dibawah umur.
- Bahwa almarhum suami pemohon meninggalkan harta berupa tanah kepada Pemohon beserta anak anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peninggalan almarhum suami pemohon berupa tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon dan telah diterima pembayarannya oleh Pemohon.
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Nurjannah bin Sudirman. Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang bernama anak III, anak IV dan anak V

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4. P5, P6 dan P7 serta dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perwalian pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki anak 5 orang masing-masing bernama anak I, anak II, anak III, anak IV, anak V.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan almarhum suami pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dan almarhum suami pemohon memiliki hubungan saling mewarisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 diperoleh fakta tentang susunan keluarga almarhum suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7 diperoleh fakta bahwa anak-anak pemohon yang bernama anak III, anak IV dan anak V masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan perwalian dari ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami pemohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa almarhum suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa almarhum suami pemohon meninggalkan ahli waris yaitu pemohon sebagai isteri dan 5 orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama anak III, anak IV dan anak V masih dibawah umur sehingga membutuhkan perwalian ibunya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian adalah tindakan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena anak III, anak IV dan anak V masih dibawah umur atau belum mencapai 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah jelas bahwa anak



III, anak IV dan anak V berada dalam kekuasaan Pemohon dan dapat dijadikan wali.

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan anak III, anak IV dan anak V masih dibawah kekuasaan orang tua yang sekaligus bertindak sebagai wali sehingga tidak perlu lagi ada penetapan perwalian dari Pengadilan, namun majelis hakim berpendapat bahwa penetapan yang dilakukan oleh instansi terkait adalah tindakan preventif dalam rangka menjaga hak anak-anak dibawah umur, lagipula permohonan penetapan perwalian tersebut hanya dalam rangka memenuhi persyaratan formal dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang memang memberikan kuasa kepada orang tua menjadi wakil terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis menilai bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon **pemohon** sebagai wali dari anak yang bernama anak III umur 14 tahun, anak IV umur 10 tahun dan anak V umur 7 tahun.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Rusni S.H.I dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rusni S.H.I

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

## Perincian Biaya Perkara:

- |                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp  | 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp  | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp  | 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp  | 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai      | Rp  | 6.000,00   |
| <b>J u m l a h</b>    | Rp. | 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)